

Perbandingan Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan KUHP dan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Aceh

Dini Septiani Iskandar
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
septianidinii.ds@gmail.com

Abstract— The state administration of the Republic of Indonesia places Aceh as a regional government unit that is special and has special authority, related to the distinctive character of the history of the struggle of the Acehnese people who have high resilience and fighting power. With the existence of Special Autonomy and Aceh Government for the Province of the Special Region of Aceh, Aceh passed a rule called a Qanun. The Aceh Qanun is a statutory regulation similar to a provincial regional regulation that regulates the administration of governance and the life of the Acehnese people. The pros and cons of the Aceh Qanun do not only appear in the national, even international ones. To a certain extent the pros and cons lead to responses and opposition to the implementation of the Qanun Jinayat in Aceh. This research was conducted to look closely at Qanun No.6 of 2014 concerning the Law of Jinayat with the Criminal Code in Indonesia. The application of criminal sanctions in Qanun No. 6 of 2014 concerning the Law of Law and the Criminal Code in Indonesia. Usefulness of research for the development of legal knowledge regarding the Aceh Qanun in Indonesia and as material for consideration in the application of law so that Islamic law can become a part of law in Indonesia. The research method uses a juridical-normative approach. This type of research uses comparative research. Data collection method, fill in the data in the form of document study. And the data analysis technique used is qualitative. The stipulated qanun can only be accepted in the Aceh region. For areas other than Aceh, the national criminal law KUHP is still applied. The application of criminal sanctions in Qanun No. 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat with the Criminal Code in Indonesia is that the criminal sanctions in the Qanun prioritize imposing criminal sanctions in the form of prohibition of caning.

Keywords— *Comparison, criminal sanctions, qanun jinayat.*

Abstrak— Ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Dengan adanya Otonomi Khusus dan Pemerintahan Aceh bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh maka Aceh mensahkan sebuah aturan yang disebut dengan Qanun. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pro-kontra terhadap Qanun Aceh tidak hanya muncul di Nasional bahkan Internasional. Pada taraf

tertentu pro dan kontra mengarah pada penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan KUHP di Indonesia. Membandingkan penerapan sanksi pidana dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan KUHP di Indonesia. Kegunaan Penelitian untuk pengembangan ilmu hukum mengenai Qanun Aceh di Indonesia dan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan hukum agar hukum Islam dapat menjadi bagian hukum di Indonesia. Metode penelitian ialah menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Jenis Penelitian ialah menggunakan Penelitian komparatif. Metode Pengumpulan Data ialah pengumpulan data berupa studi dokumen. Dan Teknik Analisis Data yang digunakan ialah menggunakan kualitatif. Qanun yang ditetapkan hanya dapat berlaku di wilayah Aceh. Untuk wilayah selain Aceh tetap menggunakan hukum pidana nasional ialah KUHP. Penerapan sanksi pidana dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan KUHP di Indonesia ialah sanksi pemidanaan dalam Qanun lebih mengutamakan memberikan sanksi pemidanaan berupa hukuman cambuk.

Kata Kunci— Perbandingan, sanksi pidana, qanun jinayat.

I. PENDAHULUAN

Terdapat daerah istimewa yang dikenal di Indonesia ialah: Aceh, Berau, Bulungan, Kalimantan Barat, Kutai, Surakarta, dan Yogyakarta. Indonesia sendiri dikenal sebagai “Bhinneka Tunggal Ika” yang bermakna “beraneka ragam tetapi satu” merupakan logo nasional Republik Indonesia. Maka dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki berbagai macam adat istiadat, etnis, budaya, bahasa, dan agama yang dianut. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia diantaranya ialah: agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Budha, dan agama Kong Hu Cu. Ke-6 agama tersebut telah secara resmi disahkan oleh pemerintah sebagai Agama yang sah untuk dipeluk masyarakat Indonesia.

Indonesia mengatur mengenai kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) ialah:

- (1). “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

- (2). “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Dan dalam Pasal 29 ayat (2), dijelaskan

“bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Di Indonesia terdapat daerah yang berpedoman menganut syariat-syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Daerah tersebut ialah Kota Nanggroe Aceh Darussalam. Kota Aceh dikenal sangat kental dengan syariat-syariat Islam yang diterapkan baik dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam Undang-Undang (UU) No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Hal ini menandakan Syari’at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menjelaskan arti atau makna kata Keistimewaan ialah: “Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.”

Dalam Pasal 1 ayat (10) UU No. 44 Tahun 1999 disebutkan bahwa “syari’at Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek dalam aspek kehidupan”.

Jadi, syari’at Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek aqidah dan ibadah mahdhah, tetapi juga dalam bidang muamalah dalam arti luas dan bahkan dalam bidang jinayah. Dengan diberikannya kewenangan khusus, maka Aceh mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar hukum ialah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dipertegas dalam Pasal 1 angka 2. Dan dipertegas kembali dalam Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dengan adanya Otonomi Khusus dan Pemerintahan Aceh bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh maka Aceh mensahkan sebuah aturan yang disebut dengan Qanun.

Pengaturan dan pembentukan Qanun Aceh yang bermaterai syari’ah, pengaturan Mahkamah Syar’iyah,

Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayahul Hisbah, Baitul Mal dan berbagai pengaturan lainnya tentang syari’iyah menandakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh. UU tersebut menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan Syari’at Islam.

Qanun Aceh berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh Positivikasi hukum syariah dilakukan melalui proses legislasi (taqin) antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh dijelaskan dalam Pasal 1 butir 21 UUPA.

Pada tanggal 22 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Qanun Aceh ini relatif banyak menimbulkan pro-kontra di berbagai kalangan baik akademis, praktisi, maupun masyarakat biasa. Pro-kontra terhadap Qanun Hukum Jinayah tidak hanya muncul di daerah, tetapi juga di tingkat nasional dan bahkan internasional. Pada taraf tertentu pro dan kontra tersebut mengarah pada penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayah di Aceh.

Bagi masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh, hukum jinayah sudah sangat mendesak diwujudkan di Aceh demi menjaga harkat dan martabat masyarakat Aceh. Hukum jinayah merupakan jalan utama untuk melindungi masyarakat Aceh dari berbagai perbuatan maksiat yang melanggar ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagaimana tertera dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Masyarakat Aceh meyakini bahwa dengan melaksanakan hukum jinayah, akan dapat terwujud kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Pemberlakuan hukum jinayah tidak dilakukan secara serta merta, tanpa mempertimbangkan pengetahuan masyarakat situasi ekonomi dan keadilan sosial. Ketiga aspek ini menjadi pertimbangan substansial pemberlakuan hukum jinayah dalam sejarah hukum Islam. Hukum jinayah sangat memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan.

Dasar penolakan yang sering dimunculkan adalah hukum jinayah ialah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), hukum jinayah bersifat kejam dan barbaris karena menyiksa fisik manusia, sehingga hukum jinayah dianggap tidak layak tumbuh dalam kehidupan modern. Dan dapat dilihat pula bahwa pemberian sanksi dalam Qanun Hukum Jinayah berbeda dengan hukum positif di Indonesia. Indonesia mengenal asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, ialah ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dalam hal ini ketentuan khususnya ialah Qanun Hukum Jinayah dan ketentuan umumnya ialah ketentuan hukum pidana positif di Indonesia. Namun terdapat pula asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* ialah peraturan yang lebih

tinggi mengesampingkan yang lebih rendah.

Undang-Undang No. 12 tahun 2011 menjelaskan mengenai hirarki perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan yang lebih tinggi ialah KUHP, karena KUHP termasuk kedalam Undang-undang dan Qanun ialah peraturan yang lebih rendah dikarenakan Qanun termasuk peraturan daerah. Aceh masih merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Dalam hal ini ialah KUHP tidak mengatur mengenai pemberian sanksi pidana berupa hukum cambuk bagi pelaku tindak pidana, namun dalam Qanun hukum cambuk termasuk ke dalam hukuman utama yang diberlakukan di Aceh.

Dalam artikel aceh.tribunnews.com, Senin, 18 Juli 2016, pukul 11.37 mengenai permohonan untuk melakukan Uji Materiil terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 kepada Mahkamah Agung yang diajukan oleh Anggara dan Wahyu Wagiman dari Lembaga ICJR dan Puspa Dewy selaku Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan terkait penerapan penggunaan Qanun Jinayat di Aceh. Dengan alasan bahwa Qanun melanggar KUHP dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Konvensi Internasional soal Hak Sipil dan Politik dan terdapat keberatan terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengenai pemberian sanksi cambuk.

Dalam penelitian ini, penulis akan lebih menggali mengenai pemberian sanksi pidana dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan membandingkan pada KUHP yang berlaku di Indonesia. Apakah kedudukan Qanun bertentangan atau tidak dalam KUHP di Indonesia.

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tertulis, saya memberikan informasi berikut tentang masalah yang akan digunakan sebagai bahan skripsi:

1. Bagaimana kedudukan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap KUHP di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan penerapan sanksi pidana dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan KUHP di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kedudukan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan KUHP di Indonesia.
2. Membandingkan penerapan sanksi pidana dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan KUHP di Indonesia.

C. Kegunaan Penelitian

Pemecahan yang ingin dicapai dalam permasalahan ini ialah:

1. Kegunaan Teoritis

Ilmu tambahan dan pengembangan ilmu hukum mengenai Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Indonesia dan dapat memahami perbandingan sanksi pidana dalam Qanun Aceh dengan KUHP di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a) **Bagi Penegak Hukum di Indonesia**, sebagai pertimbangan dalam penerapan hukum di Indonesia agar hukum Islam dapat menjadi bagian hukum di Indonesia dikemudian, hari tidak hanya di daerah Kota Aceh saja.
- b) **Bagi Penulis**, ialah memberikan wawasan keilmuan dalam memahami perbandingan penerapan sanksi pidana dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dalam KUHP di Indonesia. Dan mengetahui kedudukan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat bertentangan atau tidak dengan KUHP di Indonesia.
- c) **Bagi Pembaca**, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengenalan ilmu yang lebih luas terhadap perbandingan penerapan sanksi pidana dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan KUHP di Indonesia. Dan mengetahui kedudukan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Indonesia.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketika suatu qanun sudah disahkan sebagai aturan, maka proses hukum akan dijalankan oleh pihak penegak hukum. Pada konteks ini, posisi politik hukum sudah tidak dilakukan lagi. Jika tidak menoleh ke aspek HAM, uqubat cambuk yang diatur qanun akan lebih efektif karena memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko serius bagi keluarga, jenis hukuman ini juga memadai biaya lebih murah yang ditanggung pemerintah dibandingkan jenis 'uqubat lainnya, seperti penahanan, yang lebih banyak menghabiskan dana dalam proses penghukuman pelaku kejahatan. Adapun responsifitas keberlakuan qanun tersebut terhadap masyarakat, dinilai masih diskriminatif. Hal tersebut diakibatkan karena adanya penilaian bahwa qanun tersebut hanya diterapkan kepada rakyat jelata belaka dan tidak menyentuh kalangan pejabat yang melanggar syariat Islam.

Keberhasilan penerapan pelaksanaan qanun jinayat dan qanun syariat Islam di Aceh sangat tergantung kesiapan materi qanunnya sendiri, aparaturnya pelaksana dan kesiapan masyarakatnya menerima aturan tersebut. Salah satu bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah berdasarkan Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk. Pada praktiknya, hukuman cambuk ini dilakukan di depan khalayak ramai yang bertujuan untuk memermalukan pelaku jarimah di depan masyarakat. Dalam Qanun Jinayat, hukuman cambuk dikenakan mulai dari 10 kali sampai 200 kali tergantung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Permasalahan yang kerap dihadapi pada saat

pelaksanaan Qanun Jinayat dan syariat Syari'at Islam selama ini adalah adanya sikap dualisme peradilan terhadap pelimpahan wewenang adat dan syari'at menimbulkan sengketa dan ketidakpuasan dimasyarakat. Pun juga terbatasnya sumber daya manusia, masih terbatasnya anggaran dan masih lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum jinayat. Oleh karena itu sangat diperlukan sosialisasi atau penerangan hukum atau penyuluhan materi peraturan perundang-undangan terhadap sesama jajaran birokrasi, tidak saja akan sekedar memberikan pengetahuan atau pemahaman terhadap suatu peraturan dalam rangka kinerja birokrasi. Akan tetapi juga akan banyak membantu untuk mensosialisasikan peraturan terkait kepada masyarakat umum.

Melalui pelaksanaan qanun jinayat berdampak berkurangnya tingkat pelanggaran syariat ditengah-tengah masyarakat Aceh.

Table 1 Laporan Perkara Jinayat Pada Mahkamah Syar'iyah Se-Provinsi Aceh.

No.	Bulan	Tahun	Jumlah
1.	Januari	2018	18
2.	Januari	2019	28
3.	Januari	2020	28
4.	November	2020	16

Data diperoleh dari Laporan Perkara Jinayat Yang Masuk Pada Mahkamah Syar'iyah Se-Provinsi Aceh dari Bulan Januari 2018 hingga November 2020.

Untuk perkara jinayah termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan jenis hukuman hudud, qishas, dan ta'zir diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

A. Kedudukan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap KUHP di Indonesia

Qanun Aceh merupakan campuran dari hukum Islam dengan hukum nasional Indonesia. Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun Jinayat Aceh berada pada posisi keenam atau selevel dengan Peraturan Daerah Provinsi. Qanun selain merupakan Perda Provinsi Aceh, juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk Qanun oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh.

Qanun Aceh merupakan setingkat dengan Perda, namun pengertian Qanun Aceh tidak sepenuhnya sama dengan Perda dikarenakan isi dari suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ialah berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam. Tetapi tetap dalam hirarki hukum di Indonesia dalam ketentuan UU No. 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda.

Kedudukan Qanun yang dipersamakan dengan kedudukan Perda, maka Qanun tidak boleh bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferior* ialah Prinsip ini mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya. Aturan yang mengatur di atasnya seperti, UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, dan Perppres.

Menurut penulis, walaupun dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ialah mengatur kewenangan istimewa Pemerintah Aceh dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki adalah penerapan nilai-nilai syariat Islam kepada masyarakat setempat yang diatur dalam Qanun dan hukum pidana yang diatur dalam Qanun Jinayat. Namun tetap harus diingat bahwa kebijakan dalam pemberian sanksi pembedaan seharusnya tidak bertentangan dengan sanksi pembedaan dalam Hukum Nasional Indonesia.

B. Perbandingan Penerapan Sanksi Pidana dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan KUHP di Indonesia.

Terdapat bentuk hukuman yang akan diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap syari'at Islam adalah hukuman cambuk, denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda ditentukan oleh tingkat kesalahan yang dilakukan oleh para pelanggar syari'at Islam. Penulis akan mengkaji perbandingan sanksi pidana Maisir (perjudian) dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Hukum Positif dalam hal ini ialah KUHP.

Penulis menyimpulkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan KUHP dalam hal pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana maisir atau perjudian memiliki tujuan yang sama. Ialah memberikan efek jera atau hukuman seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana maisir. Namun memang berbeda dalam pelaksanaan pembedaannya. Di Aceh pelaksanaan pembedaan lebih diutamakan dengan pelaksanaan hukuman cambuk berbeda dengan pembedaan dalam Pasal 10 KUHP. Namun, telah dijelaskan sebelumnya bahwa Aceh merupakan daerah keistimewaan.

Pasal 10 KUHP hukuman bagi pelaku tindak pidana maisir ialah hukuman pidana penjara. Di lihat dalam perbandingan pasal-pasal yang terdapat dalam Qanun dan KUHP memiliki pemberatannya masing-masing. Dalam qanun pemberian denda sangat memberatkan bagi pelaku tindak pidana maisir, karena hukuman bagi pelaku yang mendapatkan keuntungan paling banyak 2 gram emas maka harus membayar denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni, untuk saat ini sekitar Rp. 200.000.000,-. Sedangkan dalam KUHP denda paling banyak ialah Rp. 25.000.000,-.

Pemberatan dalam KUHP lebih diberatkan dalam

pidana penjara ialah selama-lamanya sepuluh tahun, sedangkan dalam Qanun pidana penjaranya ialah penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan sekitar 3 tahun 9 bulan. Namun tetap saja tindak pidana maisir atau perjudian tetap dilakukan oleh beberapa orang dan tidak memberikan efek jera.

III. KESIMPULAN

Kedudukan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Indonesia dalam ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan Perda (Peraturan Daerah) di Kota Nanggroe Aceh Darussalam. Aturan hukum yang ditetapkan hanya dapat berlaku di wilayah Aceh. Untuk wilayah selain Aceh tetap menggunakan hukum pidana nasional ialah KUHP. Hukum yang berlaku di Aceh apabila tidak diatur dalam Qanun, maka tetap menggunakan hukum nasional. Seperti dalam hal hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi, dalam qanun hukum jinayat tidak mengatur mengenai hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Rakyat Aceh tetap menggunakan UU Tipikor yang diterapkan di Indonesia.

Perbandingan penerapan sanksi pidana dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan KUHP di Indonesia ialah sanksi pembedaan dalam Qanun lebih mengutamakan memberikan sanksi pembedaan berupa hukuman cambuk. KUHP lebih mengutamakan hukuman penjara dan tidak mengatur hukuman cambuk. Penerapan Qanun cukup baik dikarenakan dalam data Laporan Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Se Provinsi Aceh setiap tahunnya menurun. Diterapkannya hukum cambuk, maka negara tidak harus mengeluarkan biaya untuk mengurus para narapidana. Dikarenakan penjara sudah sangat over capacity dengan Qanun dapat menggunakan alternative lain ialah dengan hukuman cambuk.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Dasar 1945
- [2] Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- [3] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- [4] Ahyar Ari Gayo, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Aceh (Law Aspects Of "Jinayat Qanun" Implementation In Aceh Province)", Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017.
- [5] Dinas Syariat Islam Aceh, "Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat", Banda Aceh, Cetakan Pertama 2015.
- [6] <https://aceh.tribunnews.com/2016/07/18/ma-tolak-gugatan-terhadap-hukum-jinayat>.